



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 219 -BKPSDM/2025

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN dr. TOPAN WIBISANA
NIP. 19791121 201101 1 001 PANGKAT/GOL. RUANG PENATA TINGKAT I, III/d
DARI JABATAN KEPALA PUSKESMAS GEMBONGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON MENJADI DOKTER AHLI MUDA
PADA PUSKESMAS GUNUNGGATI DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.2.3 / Kep.1216 - BKPSDM / 2023 tanggal 14 Desember 2023 dr. Topan Wibisana. NIP. 19791121 201101 1 001 Pangkat /Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d telah diangkat dalam Jabatan Kepala Puskesmas Gembongan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

b. bahwa dr. Topan Wibisana NIP. 19791121 201101 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I, III/d berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.6.2 / 861 / SEKRET tanggal 11 Februari 2025 dijatuhi Disiplin Ringan;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02099/R-AK.02.03/SD/K/2025 tanggal 24 Maret 2025 dr. Topan Wibisana NIP. 19791121 201101 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk.I, III/d mendapatkan Rekomendasi Pemberhentian dan Penugasan Kepala Puskesmas Gembongan Dinas Kesehatan di Kabupaten Cirebon menjadi Dokter Ahli Muda pada Puskesmas Gunungjati Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Penugasan dr. Topan Wibisana NIP. 19791121 201101 1 001 Pangkat /Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Kepala Puskesmas Gembongan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menjadi Dokter Ahli Muda pada Puskesmas Gunungjati Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Memberhentikan dan Menugaskan dr. Topan Wibisana. NIP. 19791121 201101 1 001 Pangkat /Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Kepala Puskesmas Gembongan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menjadi Dokter Ahli Muda pada Puskesmas Gunungjati Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 233,683 (dua ratus tiga puluh tiga koma enam delapan tiga). |
| KEDUA | : | Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, Tunjangan Jabatan beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan. |
| KETIGA | : | Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberhentikan dan Menugaskan dr. Topan Wibisana. NIP. 19791121 201101 1 001 Pangkat /Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Kepala Puskesmas Gembongan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menjadi Dokter Ahli Muda pada Puskesmas Gunungjati Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 233,683 (dua ratus tiga puluh tiga koma enam delapan tiga).
KEDUA	:	Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, Tunjangan Jabatan beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan.
KETIGA	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.ciebonkab.go.id> email : bkpsdm@ciebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
Tanggal : 27 Maret 2025
Nomor : 800.1.3.3/ND. 45 -BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian dr. Topan Wibisana. NIP. 19791121 201101 1 001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Kepala Puskesmas Gembongan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.2.3 / Kep.1216 - BKPSDM / 2023 tanggal 14 Desember 2023 dr. Topan Wibisana. NIP. 19791121 201101 1 001 Pangkat /Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d telah diangkat dalam Jabatan Kepala Puskesmas Gembongan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.6.2/861/SEKRET tanggal 11 Februari 2025, tentang Pemberhentian Kepala Puskesmas Gembongan a.n, dr. Topan Wibisana. NIP. 19791121 201101 1 001 Pangkat /Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d.

Berdasarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02099 / R-AK.02.03 / SD / K /2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Rekomendasi Pemberhentian Kepala Puskesmas Gembongan Dinas Kesehatan a.n. dr. Topan Wibisana NIP. 19791121 201101 1 001 Pangkat /Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian dr. Topan Wibisana NIP. 19791121 201101 1 001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Kepala Puskesmas Gembongan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara